

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap orang tua untuk dijaga, dibesarkan serta mendapatkan perlindungan. Tidak hanya orang tua yang berhak memberikan perlindungan kepada anak, masyarakat, bangsa dan negara pun harus ikut serta melindunginya, karena anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Sejak didalam kandungan sampai anak itu dilahirkan anak mempunyai hak untuk hidup dan merdeka, oleh karena itu tidak ada satu pun orang yang boleh merampas hak untuk hidup dan merdeka tersebut.¹

Anak merupakan makhluk sosial yang memiliki hak – hak sebagai mana telah diatur di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-undang ini anak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena anak rentan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dan mementingkan diri mereka sendiri.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak menentukan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.²

Kejahatan yang kini kian marak terjadi terhadap anak adalah tindak pidana perdagangan anak. Pengertian perdagangan anak adalah salah satu bentuk

¹ Abdussalam dan Adri desasfuryanto, *Hukum Perlindungan anak*, Cetakan Ke 5, PTIK, Jakarta, 2014, h. 1

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Cetakan ke 2, Bandung, 2013, h. 82.

kekerasan yang dilakukan terhadap anak, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. Perdagangan merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh.³ Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak adalah: kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi (orang tua terdesak secara ekonomi).⁴

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) berdasarkan data yang dikumpulkan dari 23 Provinsi, tercatat ada lebih dari 2.000 kasus perdagangan anak Indonesia pada tahun 2007, sebagian besar melalui Batam (400 Kasus) dan Jakarta dari daerah-daerah pengirim di Jawa, Indramayu, dan Sukoharjo.⁵ Di sepanjang 2013 juga diketahui ada 140 kasus perdagangan anak di Indonesia. Sekertaris Jenderal Komnas Anak, Samsul Ridwan berpendapat bahwa, kasus perdagangan anak kini menggunakan berbagai macam modus. Sebagian besar diimingi-imingi pekerjaan namun ternyata dijadikan sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK). "Banyak modus kasus perdagangan anak itu yaitu eksploitasi seksual komersial anak sebanyak 76 kasus (54 persen), adopsi ilegal 34 kasus (24 persen), pembantu rumah tangga 24 kasus (17 persen) dan pernikahan dini 4 kasus (3 persen)," kata Samsul seperti ditulis Sabtu (28/12/2013).⁶

Tindak pidana perdagangan anak, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap korbannya, seperti :

³*Ibid*, h. 84.

⁴*Ibid*, h. 85.

⁵ Ahmad Sofiyani, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2012, h, 118.

⁶Berbagai Motif Kasus Perdagangan Anak, <http://health.liputan6.com/read/785635/berbagai-motif-dalam-kasus-perdagangan-anak>, Diakses Tanggal 04 Oktober 2014.

a. Dampak Fisik

Luka-luka pada sekujur tubuh akibat tindak kekerasan pemukulan; Kerusakan organ reproduksi; KTD (Kehamilan yang tidak diinginkan); terinfeksi penyakit menular seksual bahkan HIV/AIDS; Kekurangan gizi/malnutrisi; Masalah pernafasan bahkan TBC.

b. Dampak Psikologis

Trauma karena pengalaman buruk yang dialaminya; stress akut hingga pada depresi; berfikiran untuk bunuh diri; kepercayaan dan harga diri yang rentan; Selalu merasa bersalah; Paranoid (ketakutan ada orang– yang membuntuti); Merasa ketakutan sering mimpi buruk; kehilangan harga diri; kehilangan kontrol atas diri sendiri cenderung korban yang disuntikan narkoba oleh pelaku.

c. Dampak Sosial

Selalu curiga pada orang lain; Takut berada dikeramaian; Sulit bergaul; Merasa minder (tidak memiliki harga diri); Mendapatkan label negatif dari lingkungan; ditolak keberadaannya oleh lingkungan sosial.⁷

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36 Tahun 1990, ratifikasi ini merupakan tonggak awal dari perlindungan anak di Indonesia.⁸ Dari hasil Ratifikasi tersebut maka dibentuklah suatu lembaga Independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai implementasi dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun dasar hukum dari Lembaga ini yaitu, Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak), Keppres 77/2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak dan Keppres 95/M/2004 Tentang Perlindungan Anak Indonesia.⁹ Kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dinilai sangat

⁷“Jurnal kasus perdagangan anak”, <http://sitilestariayu.blogspot.com/2013/01/jurnal-psikologi-perkembangan.html>, diakses tanggal 04 Oktober 2014.

⁸Ahmad Sofian, *op.cit.*, h.18-19.

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia, Diakses tanggal 04 Oktober 2014.

strategis karena dapat mempercepat atau mempermudah upaya-upaya dalam melaksanakan perlindungan anak yang menyeluruh dan kompleks.¹⁰

Penyelenggaraan perlindungan anak adalah salah satu contoh yang efektif untuk menanggulangi anak sebagai korban perdagangan. Dan dengan adanya KPAI sebagai suatu lembaga yang diharapkan membantu penegakan hak anak harus terus berperan secara aktif, membuka seluas-luasnya akses pengaduan bagi pelanggaran atas hak anak, dan aktif mensosialisasikan keberadaan lembaga ini sendiri kepada masyarakat luas. Dengan demikian semakin jelas lah lahirnya Peraturan Perundang-undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan tertib hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, agar pelaku tindak pidana perdagangan anak jera terhadap hukuman yang berlaku.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas masalah ini kedalam suatu tugas akhir dengan judul **“PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)DALAM PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan terhadap anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan anak?
- b. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Tindak Pidana Perdagangan anak?

¹⁰ Ahmad sofian,*op.cit*, h.19.

¹¹ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utomo, 2005, hal 50.

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan dalam penulisan ini maka perlu diungkapkan bahwa ruang lingkup dibatasi pada:

- a. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan terhadap anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan anak.
- b. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Tindak Pidana Perdagangan anak.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk Mengetahui Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pengawasan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak.
 - 2) Untuk Mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Tindak Pidana Perdagangan anak.
- b. Manfaat Penelitian
 - 1) Manfaat teoritis :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana yang membahas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak.
 - 2) Manfaat Praktis :
 - a) Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
 - b) Agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat maupun pihak – pihak yang bekerja di bidang hukum, terutama pihak Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) agar lebih efektif dalam pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan anak.

I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Perkembangan hubungan hukum dengan masyarakat dalam aliran positivisme salah satu hasil sumbangannya ialah hukum itu harus dipelajari secara profesional. Dalam kaitan dengan pemikiran sosiologi hukum, dimana hukum sebagai independen maka konsep perilaku sosial masyarakat dianalisa untuk diketahui dampaknya terhadap hukum.¹² Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, dimana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.¹³ Kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang baik bertujuan untuk memberikan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan terhadap pencegahan tindak pidana.

Menurut **Soerjono Soekanto**, arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁴ Dari pendapat yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Wayne La Favre menyatakan bahwa Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian Pribadi.¹⁵

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berate

¹²Harie Tuengsang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Rerformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009, h.1.

¹³*Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke 11, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012, h. 5-6.

¹⁵*Ibid, h.7.*

pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.¹⁶

Adapun disini dijelaskan tentang ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangat lah luas karena berhubungan dengan orang-orang yang secara langsung maupun yang tidak secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum, dalam hal ini penegak hukum akan di batasi pada orang-orang yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum yang mencakup dalam law enforcement maupun peace maintenance. Sudah sangat lah jelas orang-orang yang berkecimpung secara langsung dalam tindak penegakan hukum adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya pemegang peranan (*role occupant*). Peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*idea role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)¹⁷

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).¹⁸

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid, 19-20.*

¹⁸*Ibid.*

I.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Peran

Peran adalah Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁹

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2002 yang berbunyi dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan Undang-undang ini dibentuk KPAI yang bersifat Independen.²⁰

c. Pengawasan

Menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.²¹

d. Tindak Pidana

Peristiwa pidana, suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.²²

e. Perdagangan Anak

Menurut Bagong Suyanto, Perdagangan anak (*child trafficking*) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, mulai dari perekrutan melalui bujukan dan penipuan, paksaan, dan ancaman, atau kekerasan, penculikan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak-anak untuk kemudian dikirim ke suatu tempat guna dipekerjakan paksa,

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>, Diakses Tanggal 12 Oktober 2014.

²² B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia edisi kedua direvisi*, PT. Pusataka SINAR HARAPAN, Jakarta, 2009.

kompensasi untuk membayar utang, kepentingan perbudakan, termasuk untuk dilacurkan.²³

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan diperkuat wawancara berbagai pihak. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode yuridis (normatif). Dengan metode ini maka dapat ditemukan apa saja yang termasuk dalam lingkup Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan anak. Selain itu, juga berguna untuk menemukan praktik hukum secara kongkrit di masyarakat, yaitu Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan anak.

b. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperlukan dalam penulisan ini. Data sekunder berguna sebagai penjelasan dari data primer yang didapat dari hasil wawancara, yang terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan dan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang terdiri dari penelitian yang diperoleh melalui wawancara.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang berbentuk kamus hukum, literatur-literatur, serta ensiklopedi lain yang berkaitan dengan bidang hukum.

4) Tahap Penelitian

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan Ke 3, Nuansa, Bandung, 2012, h. 101-102.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

b) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara :

(1) Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak dari KPAI.

(2) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

(3) Analisa data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴

(4) Teknik penulisan data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta.

I.7 Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK, Penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Palu, 2009, h.177.

Dalam bab I penulis akan menguraikan tentang latarbelakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II HAK-HAK ANAK

Dalam bab II penulis akan membahas tentang hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 , Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, PERDAGANGAN ORANG DAN PERDAGANGAN ANAK

Dalam bab III penulis akan membahas tentang tinjauan umum terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Serta akan menjelaskan tentang perdagangan orang yang didalamnya terdapat perdagangan anak.

BAB IV PERAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Bab IV ini penulis akan membahas tentang peran dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap tindak pidana perdagangan anak serta perlindungan hukum terhadap korban.

BAB V PENUTUP

Dalam bab v penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran saran yang nantinya diharapkan berguna oleh banyak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN